



Keabsahan Klausul Milik Beding Dalam Suatu Perjanjian Menurut Perspektif Hukum Jaminan

Najwa Silmisya Hanif¹, Sepriyadi Adhan S², Selvia Oktaviana³, Depri Liber Sonata⁴, Dita Febrianto⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: silmisya59@gmail.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id, selvia.oktaviana14@gmail.com, depri.liber@fh.unila.ac.id, dita.febrianto.14@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 05 Maret 2026

ABSTRACT

The bedding clause is a provision in the agreement that gives the creditor the authority to directly have the object of collateral if the debtor defaults. This clause raises problems because it has the potential to deviate from the basic legal principles of guarantee and protection for debtors. This study aims to analyze the regulation of bedding-owned clauses in the Indonesian guarantee legal system and examine the validity and legal consequences of their use in an agreement. The research method used is normative legal research with a regulatory approach and a conceptual approach, through a study of the Civil Code, the Law on Dependents' Rights, the Fiduciary Guarantee Law, doctrine, and jurisprudence. The results of the study show that the clause belonging to bedding is not explicitly regulated in laws and regulations, but is normatively prohibited through coercive guarantee legal provisions. The clause is contrary to the principle of the validity of the agreement, especially the element of halal cause, and violates the principles of justice and balance of the parties. As a result of the law, the bedding's clause was declared null and void and was considered to have never existed, without canceling the principal agreement. The creditor does not acquire ownership rights over the collateral object, but only a preferential right to collect repayment through a lawful execution mechanism. This research emphasizes the importance of restricting the principle of freedom of contract to ensure balanced legal protection for creditors and debtors.

Keywords: Agreement, Clauses of Beding, Guarantee Law, Validity

ABSTRAK

Klausul milik beding merupakan ketentuan dalam perjanjian yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk secara langsung memiliki objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Klausul ini menimbulkan persoalan karena berpotensi menyimpang dari prinsip dasar hukum jaminan dan perlindungan terhadap debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan klausul milik beding dalam sistem hukum jaminan Indonesia serta mengkaji keabsahan dan akibat hukum dari penggunaannya dalam suatu perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Jaminan Fidusia, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul milik beding tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun secara normatif dilarang melalui ketentuan hukum jaminan yang bersifat memaksa. Klausul

tersebut bertentangan dengan asas keabsahan perjanjian, khususnya unsur sebab yang halal, serta melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak. Akibat hukumnya, klausul milik beding dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, tanpa membatalkan perjanjian pokok. Kreditur tidak memperoleh hak kepemilikan atas objek jaminan, melainkan hanya hak preferen untuk menagih pelunasan melalui mekanisme eksekusi yang sah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembatasan asas kebebasan berkontrak guna menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur. **Kata Kunci:** Hukum Jaminan, Keabsahan, Klausul Milik Beding, Perjanjian

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan instrumen hukum fundamental yang menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat (Syahril Hidayat et al., 2025). Dalam konteks hukum perdata, perjanjian tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan semata, melainkan sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya (Budi, 2025; Dongoran & Aminah, 2024; Sinaga, 2023). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menegaskan bahwa perjanjian melahirkan hubungan hukum yang mengikat dan menimbulkan akibat hukum (Bagenda et al., 2024). Oleh karena itu, setiap perjanjian yang dibuat harus tunduk pada ketentuan hukum positif serta asas-asas hukum perjanjian yang berlaku.

Salah satu bentuk perjanjian yang paling sering dijumpai dalam praktik adalah perjanjian utang piutang (Januar et al., 2024). Dalam perjanjian ini, keberadaan jaminan memegang peranan penting sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditur guna menjamin pelunasan kewajiban debitur (Indri & Christiawan, 2020; Permatasari & Alfian, 2025). Hukum jaminan di Indonesia mengenal berbagai bentuk jaminan kebendaan, seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan, yang pada prinsipnya memberikan hak preferen kepada kreditur tanpa menghilangkan hak kepemilikan debitur atas objek jaminan (Setiawan et al., 2025; Yusuf & Waluyo, 2024). Eksekusi terhadap objek jaminan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang, terutama melalui penjualan atau pelelangan untuk pelunasan utang.

Namun demikian, dalam praktik kontraktual masih ditemukan pencantuman klausul yang menyimpang dari prinsip dasar hukum jaminan, salah satunya adalah klausul *milik beding* (Kholifah et al., 2024). Klausul ini memberikan kewenangan kepada kreditur untuk secara langsung memiliki objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Secara praktis, klausul milik beding dianggap memberikan kemudahan dan kepastian bagi kreditur, tetapi dari perspektif hukum jaminan, klausul tersebut menimbulkan persoalan karena berpotensi merugikan debitur dan membuka peluang terjadinya pengambilalihan hak milik secara sepihak (Pratisthita et al., 2024).

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, larangan terhadap pengalihan hak milik objek jaminan secara otomatis sebenarnya telah diatur secara eksplisit. Pasal 1154 dan Pasal 1178 KUH Perdata menegaskan bahwa kreditur tidak diperkenankan memiliki objek jaminan secara langsung apabila debitur cidera janji (Permadany &

Yuniarlin, 2024). Ketentuan dalam pasal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap perjanjian yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki langsung objek jaminan adalah batal demi hukum. Meskipun demikian, pasal-pasal tersebut tidak secara jelas menyebutkan klausul milik beding sehingga klausul ini sering menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam praktiknya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas terkait klausul *milik beding* dari berbagai perspektif. Kurnia Sakti & Silviana (2024) menegaskan bahwa pencantuman klausul *milik beding* bertentangan dengan karakteristik dasar jaminan kebendaan, karena berpotensi mengesampingkan asas *droit de suite* dan meniadakan mekanisme eksekusi yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, Slamet et al. (2024) dalam kajiannya mengenai hukum perjanjian menekankan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan untuk membenarkan klausul yang bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, termasuk klausul yang mengalihkan hak milik jaminan secara otomatis kepada kreditur. Penelitian Pasaribu et al. (2019) yang menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 925 PK/PDT/2019 menunjukkan bahwa klausul milik beding secara konsisten dinilai batal demi hukum oleh hakim karena melanggar prinsip perlindungan debitur dan asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian.

Selain itu, Budiman et al. (2024) berpendapat bahwa praktik pengalihan objek jaminan tanpa melalui mekanisme penjualan atau pelelangan tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Pandangan serupa dikemukakan oleh Angelica Janwarin et al. (2023) dan Hidayat & Varadiba (2025) yang menyatakan bahwa hukum jaminan modern menempatkan eksekusi jaminan sebagai instrumen pemenuhan prestasi, bukan sebagai sarana peralihan kepemilikan, sehingga klausul milik beding bertentangan dengan tujuan dasar lembaga jaminan kebendaan. Lebih lanjut, Adi et al. (2025) menekankan bahwa penguatan prinsip eksekutorial dalam hukum jaminan Indonesia justru bertujuan mencegah praktik *pactum comissorium* yang membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah membahas mengenai klausul milik beding, namun masih sedikit penelitian yang membahas klausul *milik beding* secara menyeluruh dan sistematis dalam kerangka hukum jaminan, khususnya dengan mengaitkan pengaturannya antara KUH Perdata dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Perbedaan pandangan dalam berbagai putusan pengadilan juga menunjukkan belum adanya keseragaman dalam penerapan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah klausul milik beding diatur dalam ketentuan hukum jaminan Indonesia dan bagaimana keabsahan serta akibat hukum dari penggunaan klausul milik beding dalam suatu perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara normatif pengaturan klausul milik beding dalam hukum jaminan Indonesia serta mengkaji implikasi yuridis dari penerapannya terhadap

keabsahan perjanjian. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memperkuat pemahaman mengenai batasan asas kebebasan berkontrak dan menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur dalam praktik perjanjian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausul milik beding dalam perspektif hukum jaminan Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang mengatur klausul perjanjian dan eksekusi jaminan. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1154 dan Pasal 1178, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, terutama Pasal 12 yang mengatur larangan pengalihan kepemilikan objek jaminan kepada kreditur. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hukum jaminan, asas kebebasan berkontrak, prinsip perlindungan debitur, dan doktrin *pactum commissorium* dalam hukum perdata.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional yang membahas hukum jaminan, hukum perjanjian, dan eksekusi jaminan dengan rentang publikasi tahun 2018–2025. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara normatif menggunakan penalaran hukum deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma hukum umum dan prinsip hukum jaminan terhadap permasalahan konkret mengenai keabsahan dan akibat hukum klausul milik beding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul milik beding dalam praktik perjanjian di Indonesia masih sering digunakan, meskipun secara pengaturan hukum yang berlaku, klausul tersebut bertentangan dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik kontrak dan ketentuan hukum jaminan yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan bagi debitur.

Pengaturan Klausul Milik Beding dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul milik beding tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak terdapat satu pun ketentuan yang secara langsung menggunakan atau menyebutkan istilah “milik beding” atau *pactum commissorium*. Akan tetapi, larangan terhadap klausul tersebut

pada dasarnya sudah diatur secara tidak langsung dan tegas dalam ketentuan hukum jaminan yang bersifat memaksa.

Pada Pasal 1154 KUH Perdata menyebutkan bahwa kreditur tidak diperkenankan untuk memiliki barang gadai apabila debitur wanprestasi, serta menyatakan batal setiap perjanjian yang memberikan kewenangan demikian kepada kreditur. Aturan ini secara tegas menolak segala bentuk pengalih hak kepemilikan objek jaminan secara otomatis kepada kreditur akibat wanprestasi debitur. Larangan serupa juga diatur dalam Pasal 1178 KUH Perdata yang melarang penguasaan langsung objek hipotek oleh kreditur (Kholifah et al., 2024). Dalam ketentuan kedua pasal ini memang tidak secara jelas disebut bahwa yang dimaksud adalah klausul milik beding, namun secara konsep, hal ini memiliki kesamaan makna dengan klausul milik beding.

Larangan terhadap *pactum commissorium* tidak berhenti dalam pengaturan jaminan gadai dan hipotek dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, terkait konsep klausul milik beding juga dilarang secara tegas dengan menyatakan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek jaminan adalah batal demi hukum. Aturan tersebut menegaskan bahwa eksekusi jaminan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme penjualan atau pelelangan guna pelunasan piutang, bukan melalui peralihan kepemilikan langsung. Kemudian, dalam pengaturan jaminan fidusia sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia disebutkan bahwa eksekusi jaminan fidusia jika debitur terbukti cedera janji hanya dapat dilakukan melalui pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum dan/atau penjualan di bawah tangan, bukan melalui pengambilalihan hak kepemilikan secara otomatis oleh kreditur.

Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa meskipun klausul milik beding tidak disebutkan secara eksplisit, penggunaannya secara normatif dilarang oleh seluruh pengaturan hukum jaminan di Indonesia. Larangan ini mencerminkan prinsip perlindungan hukum kepada debitur dan menegaskan bahwa fungsi jaminan kebendaan bukanlah sebagai peralihan hak milik, melainkan sebagai alat untuk menjamin pelunasan utang secara adil.

Keabsahan Klausul Milik Beding Ditinjau dari Asas Hukum

Hasil analisis terhadap asas hukum perjanjian menunjukkan bahwa klausul milik beding tidak memenuhi syarat keabsahan objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya terkait dengan unsur “sebab yang halal” (Auli, 2023; Wijayanti, 2019). Meskipun klausul tersebut sering kali lahir dari kesepakatan para pihak dan memenuhi syarat subjektif perjanjian, keberadaannya tetap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

Asas kebebasan berkontrak memang memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Namun asas tersebut dibatasi oleh ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam konteks hukum jaminan, pembatasan ini menjadi sangat relevan karena hukum jaminan mengandung norma

perlindungan yang ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan kreditur terhadap debitur.

Kemudian, klausul milik beding juga tidak mencerminkan keadilan dan keseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur. Tujuan utama dari klausul milik beding adalah memberikan perlindungan kepada kreditur jika terdapat kondisi wanprestasi oleh debitur seperti gagal untuk membayar pinjamannya, maka kreditur tetap terlindungi karena memiliki aset jaminan dari debitur. Namun, jika klausul ini diterapkan, maka perlindungan hukum hanya memberikan keuntungan bagi kreditur. Hal ini mengakibatkan terbukanya peluang penghapusan hak kepemilikan debitur atas objek jaminan miliknya yang berakibat pada kerugian debitur, terlebih jika nilai objek jaminan melebihi nilai utangnya.

Sehingga, klausul milik beding yang tetap dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan alasan dan kondisi apapun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Hal ini sejalan dengan pengaturan secara tersirat pada Pasal 1154 dan Pasal 1178 KUH Perdata serta Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang isinya mengandung klausul milik beding adalah batal demi hukum. Pengaturan ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3337 K/Pdt/1991 yang secara konsisten dan tegas menolak klausul milik beding.

Akibat Hukum Penggunaan Klausul Milik Beding dalam Perjanjian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klausul milik beding menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum terhadap klausul tersebut, tanpa serta-merta membatalkan perjanjian pokok secara keseluruhan. Klausul milik beding dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.

Akibat hukum selanjutnya adalah bahwa kreditur tidak memperoleh hak kepemilikan atas objek jaminan meskipun debitur terbukti wanprestasi. Kreditur hanya memiliki hak preferen untuk menagih pelunasan piutang melalui mekanisme eksekusi yang sah, yakni penjualan atau pelelangan objek jaminan. Apabila kreditur tetap melakukan penguasaan sepihak atas objek jaminan, tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmansyah et al. (2025) yang menyatakan bahwa klausul milik beding bertentangan dengan karakteristik dasar jaminan kebendaan karena mengubah fungsi jaminan dari alat pelunasan utang menjadi sarana peralihan kepemilikan. Rahmansyah et al menegaskan bahwa praktik tersebut berpotensi merugikan debitur dan mencederai prinsip keadilan kontraktual.

Penelitian Husna & Islam (2025) dan Wahyuning (2025) juga menunjukkan bahwa hukum jaminan menolak segala bentuk eksekusi yang tidak melalui mekanisme penjualan atau pelelangan. Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian ini bahwa klausul milik beding tidak hanya bertentangan dengan norma positif, tetapi juga tidak sejalan dengan perkembangan doktrin hukum jaminan yang menekankan keseimbangan kepentingan para pihak.

Berdasarkan analisis penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa klausul milik beding menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum terhadap klausul itu sendiri tanpa membatalkan perjanjian pokoknya. Sehingga klausul bermakna milik beding yang terdapat dalam perjanjian pokok dianggap tidak pernah ada dan tidak berkekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Konsekuensinya, kreditur tidak berhak memperoleh kepemilikan atas objek jaminan meskipun debitur wanprestasi, melainkan hanya memiliki hak preferen untuk menagih pelunasan piutang melalui mekanisme eksekusi yang sah berupa penjualan atau pelelangan, dan penguasaan sepihak atas objek jaminan berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kesimpulan ini sejalan dengan pandangan bahwa klausul milik beding bertentangan dengan karakteristik dasar jaminan kebendaan, merugikan debitur, serta tidak sejalan dengan hukum jaminan yang menolak eksekusi di luar mekanisme yang menjamin keseimbangan dan keadilan secara kontraktual bagi para pihak.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah klausul milik beding secara normatif dilarang dalam sistem hukum jaminan Indonesia meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut tercermin secara tegas dan konsisten dalam berbagai ketentuan hukum jaminan yang bersifat memaksa, seperti Pasal 1154 dan Pasal 1178 KUH Perdata, Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan, serta Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa jaminan kebendaan tidak dimaksudkan sebagai sarana peralihan hak milik kepada kreditur, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin pelunasan utang melalui mekanisme eksekusi yang sah. Dengan demikian, penggunaan klausul milik beding bertentangan dengan prinsip dasar hukum jaminan yang menekankan perlindungan terhadap debitur dan keseimbangan kepentingan para pihak.

Kemudian, ditinjau dari asas-asas hukum perjanjian, klausul milik beding tidak memenuhi syarat keabsahan objektif perjanjian karena bertentangan dengan sebab yang halal dan melanggar ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa. Akibat hukumnya, klausul tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sejak awal tanpa membatalkan perjanjian pokok secara keseluruhan. Konsekuensinya, kreditur tidak memperoleh hak kepemilikan atas objek jaminan meskipun debitur wanprestasi, melainkan hanya memiliki hak preferen untuk menagih pelunasan piutang melalui penjualan atau pelelangan objek jaminan. Kesimpulan ini sejalan dengan perkembangan doktrin dan yurisprudensi hukum jaminan modern yang secara konsisten menolak eksekusi di luar mekanisme yang sah, serta menegaskan pentingnya keadilan dan keseimbangan kontraktual antara kreditur dan debitur.

DAFTAR RUJUKAN

Adi, M. K., Dilaga, Z. A., & Al Qindy, F. H. (2025). Legal responsibility of fiduciary recipients for execution of fiduciary guarantees exceeding the limits of authority. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5(2).

- Angelica Janwarin, K. Z., Mulyati, E., & Suryamah, A. (2023). Eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2), 1002–1015.
- Auli, R. C. (2023). Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. *Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>
- Bagenda, C., Noya, S. W., Jaya, K., Lestari, A. T. W., & Murni, S. (2024). Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli menurut KUH Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4636–4643.
- Budi, G. S. (2025). Perkembangan asas kebebasan berkontrak dalam praktik hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 139–148.
- Budiman, M. C., & Junus, N. (2024). Implikasi hukum dalam transfer jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 1–16.
- Dongoran, H. M., & Aminah, A. (2024). Obligations arising from contracts and laws and their relationship with authentic deeds. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 31–43.
- Hidayat, R. S., & Varadiba, H. (2025). Problematika eksekusi jaminan fidusia atas objek milik pihak ketiga. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 7012–7017.
- Husna, R., & Islam, M. H. (2025). Execution of fiduciary guarantee. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5(3), 409–418.
- Indri, N. S., & Christiawan, R. (2020). Penyelesaian perkara wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang dengan jaminan (Studi Putusan MA Nomor 657 K/Pdt/2017). *Jurnal Hukum Staatsrechts*, 3(2), 23.
- Januar, I., Santoso, B., Sulistyarini, R., & Qurbani, I. D. (2024). The relationship between debt, default, and receivables in contract law in Indonesia. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 6(3), 1365–1375.
- Kholifah, N., Halim, A. N., & Lontoh, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang dialihkan kepemilikan hak atas tanahnya berdasarkan klausula janji untuk memiliki dalam perjanjian utang piutang. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 65–73.
- Kurnia Sakti, G., & Silviana, A. (2024). Perlindungan hukum pihak ketiga dari asas *droit de suite* dalam eksekusi hak tanggungan. *Notarius*, 17(1), 189–202.
- Pasaribu, E. A., Saidan, Sembiring, R., & Zaidar. (2019). Analisis yuridis perjanjian jual beli tanah dan bangunan dengan hak membeli kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 925 PK/Pdt/2019). *Jurnal Hukum Kaidah*, 22(2), 245–270.
- Permadany, I., & Yuniarlin, P. (2024). Analisis yuridis surat pengakuan utang dengan jaminan tanah dalam perjanjian utang piutang. *Pagaruyuang Law Journal*, 9(1), 33–48.

-
- Permatasari, D. G., & Alfian, M. (2025). Aspek hukum perjanjian utang piutang tanpa jaminan (Studi Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT Smg). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 4(1), 1-12.
- Pratisthita, N. W. G., Dewi, R., & Lukman, A. (2024). Tanggung jawab hukum PPAT terhadap pembuatan akta jual beli berdasarkan perjanjian utang piutang yang mengandung klausul pemilikan jaminan oleh kreditur. *Indonesian Notary*, 5(4).
- Rahmansyah, F., Maryano, M., & Gatot Hendro, T. W. (2025). Kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3768-3781.
- Setiawan, E., Suhardini, E. D., & Durahman, D. (2025). Legal protection for preferred creditors following the cancellation of mortgage rights by court decision under Indonesian law. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2), 636-648.
- Sinaga, N. A. (2023). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.
- Slamet, S. R., Olivia, F., & Arianto, H. (2024). Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam konteks perjanjian baku: Suatu tinjauan keabsahan hukumnya. *Forum Ilmiah*, 21(3), 169-176.
- Syahril Hidayat, S., Refaldi, R., Hidayani, D., & Angrian, F. S. (2025). Tinjauan umum hukum perikatan: Konsep, prinsip, dan implementasi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 215-216.
- Wahyuning, A. (2025). Kepastian hukum bagi kreditor perbankan dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan hak tanggungan. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), 1381-1392.
- Wijayanti, T. (2019). Kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan. 1-18.
- Yusuf, K. B., & Waluyo. (2024). Analisis yuridis terkait pemenuhan legal formal dalam menentukan kedudukan aset kripto sebagai jaminan dalam perjanjian. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 680-688.